



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AROP BIN LIMIN**;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung RT/RW 003/001 Desa Nibung  
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Arop Bin Limin ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa Arop Bin Limin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. RIYAN ALIAS RIYAN BIN ZAMIL**;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung RT/RW 006/000 Desa Nibung

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **WAHYU BIN SAH ROPA**;  
2. Tempat lahir : Nibung;  
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Juni 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Nibung Rt. 06 Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Wahyu Bin Sah Ropa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa Wahyu Bin Sah Ropa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Saudara Iklima, S.H., dan rekan-rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Hatami Koniah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Gang Mutiara RT10, RW03, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang sesuai dengan Penetapan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arop Bin Limin, Terdakwa II. M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil, Terdakwa III. Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Arop Bin Limin penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II. M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa III. Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa penjara selama 1 tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk VIXION berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5291 HW;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil.

- ✓ 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Arop Bin Limin.

- ✓ 1 (satu) helai baju berwarna putih dan ada bercak darah berwarna merah dan bertuliskan wild merch.

- ✓ 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru donker.

Dikembalikan kepada saksi korban Asri Alias Subari Bin Tasli.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangan saksi Asri, saksi membenarkan jika penyebab utama yang mengakibatkan pemukulan terhadap saudara saksi Asri adalah karena saksi Asri pernah masuk ke kamar adik perempuan terdakwa Wahyu, yang mana akibat kejadian itu terdakwa Wahyu tidak terima dengan sikap Saudara Asri, sehingga mengadukan hal tersebut kepada Terdakwa Arop yang merupakan teman dari terdakwa Wahyu;
2. Bahwa pada saat terdakwa Wahyu memberikan informasi yang tersebut pada point 2 (dua) , terdakwa Arop sedang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol, yang mengakibatkan kesadaran terdakwa Arop berada dalam keadaan tidak sepenuhnya menyadari yang Terdakwa Arop lakukan;
3. Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Arop, terdakwa Arop hanya mengikuti apa yang di infokan oleh terdakwa Wahyu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa arop merupakan ajakan dari terdakwa wahyu,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



4. Bahwa Terdakwa Arop Bin Limin, Terdakwa M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil dan Terdakwa Wahyu Bin Sah Ropa menyesalin perbuatannya dan mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, semoga di bulan yang penuh berkah ini permohonan maaf Para Terdakwa dapat diterima oleh korban dan keluarga;

Berdasarkan keterangan yang telah di sampaikan oleh pihak JPU dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami berkesimpulan bahwa tidak adanya niat untuk melakukan pemukulan tersebut sebagaimana yang didakwakan dan dimuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan karena dalam pengaruh yang disampaikan oleh Terdakwa Wahyu;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada majelis untuk mengadili perkara ini agar berkenan memutus dalam amar putusan yang berisi atau memuat putusan yang seadil adilnya, dengan penuh perhitungan dan menggunakan hati nurani.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa mereka, Terdakwa I. Arop Bin Limin bersama sama dengan terdakwa II. M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil dan Terdakwa III. Wahyu Bin Sah Ropa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November ditahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman (teras) rumah saksi SUDARWIN beralamat di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”, terhadap saksi korban Asri Alias Subari Bin Tasli perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka, saksi korban Asri Alias Subari Bin Tasli bersama-sama dengan saksi Busri Alias Bus Bin Sopian dan saksi Sudarwin Alias Iwin Bin Sidik sedang duduk-duduk di halaman (teras) rumah milik saksi Sudarwin dengan kondisi terang dari penerangan lampu, tiba-tiba datang Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BN 5291 HW warna hitam milik Terdakwa Riyan, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi korban Asri dan Terdakwa Wahyu, selanjutnya menyusul datang Terdakwa Arop yang turun dari sepeda motor JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS milik Terdakwa Arop. Lalu Terdakwa Arop langsung memegang baju saksi Asri di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Wahyu langsung memukul saksi korban Asri dengan menggunakan tangan kanan saksi korban Asri secara berkali-kali mengenai bagian wajah dan dilanjutkan oleh Terdakwa Arop juga memukul saksi korban Asri dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengenai wajah saksi dengan posisi tangan sebelah kanan yang masih memegang baju saksi, selanjutnya Terdakwa Arop melepaskan pegangannya di baju saksi korban Asri dan lanjut memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi korban Asri secara berkali-kali, saksi Busri dan saksi Sudarwin berusaha meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa Riyan langsung berlari ke arah saksi korban Asri dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah, melihat kondisi saksi korban Asri sudah berlumuran darah akhirnya ketiga para Terdakwa berhenti memukul dan pergi meninggalkan saksi korban Asri.

Bahwa saksi korban Asri mengenal Terdakwa Wahyu, Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan yang merupakan teman saksi korban ASRI. Namun saksi korban Asri tidak mengetahui secara pasti apa sebab ketiga para Terdakwa tersebut melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap saksi korban ASRI, namun yang saksi korban ASRI ketahui dari pembicaraan saat cekcok mulut dengan Terdakwa Wahyu yakni dikarenakan saksi korban ASRI pernah masuk ke kamar adik perempuan Terdakwa Wahyu karena ingin memberi uang kepada adik Terdakwa Wahyu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Asri tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari karena mengalami luka robek di bawah mata kiri dan pelipis kiri, lebam kebiruan di kedua kelopak mata dan bawah mata sebagaimana dituangkan dalam hasil Visum Et Repertum RSUD Sjafrie Rachman Atas Nama Asri Alias Subari Bin Tasli Nomor : 440/079/RSUD.SR/2024 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SOLEHA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibawah mata kiri dan pelipis kiri. Terdapat lebam kebiruan dikelopak dan bawah mata kanan dan kiri. Kelopak mata dan area bawah mata kanan dan kiri bengkak. Korban dalam keadaan sadar penuh dan sakit sedang. Terhadap korban dilakukan perawatan luka (dibersihkan dan dijahit).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I. Arop Bin Limin dan atau bersama sama dengan Terdakwa II. M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil dan Terdakwa III. Wahyu Bin Sah Ropa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November ditahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman (teras) rumah Saksi Sudarwin beralamat di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” terhadap orang yaitu Asri Alias Subari Bin Tasli perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa mendatangi saksi korban Asri yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Busri Alias Bus Bin Sopian dan Saksi Sudarwin Alias Iwin Bin Sidik di halaman (teras) rumah milik Saksi Sudarwin beralamat di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kecamatan Puding Besar Kab. Bangka, Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan saat itu datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BN 5291 HW warna hitam milik Terdakwa Riyan, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi korban Asri dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu, selanjutnya menyusul datang Terdakwa Arop yang turun dari sepeda motor JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS milik Terdakwa Arop. Lalu Terdakwa Arop langsung memegang baju saksi ASRI di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Wahyu langsung memukul saksi korban Asri dengan menggunakan tangan kanan saksi korban Asri secara berkali-kali mengenai bagian wajah dan dilanjutkan oleh Terdakwa Arop juga memukul saksi korban Asri dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengenai wajah saksi dengan posisi tangan sebelah kanan yang masih memegang baju saksi, selanjutnya Terdakwa Arop melepaskan pegangannya di baju saksi korban Asri dan lanjut memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi korban ASRI secara berkali-kali, Saksi Busri dan Saksi Sudarwin berusaha meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa Riyon langsung berlari ke arah saksi korban Asri dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah, melihat kondisi saksi korban Asri sudah berlumuran darah akhirnya ketiga para Terdakwa berhenti memukul dan pergi meninggalkan saksi korban Asri.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Sjafrie Rachman Atas Nama Asri Alias Subari Bin Tasli Nomor : 440/079/ RSUD.SR/2024 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SOLEHA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibawah mata kiri dan pelipis kiri. Terdapat lebam kebiruan dikelopak dan bawah mata kanan dan kiri. Kelopak mata dan area bawah mata kanan dan kiri bengkak.

Korban dalam keadaan sadar penuh dan sakit sedang.

Terhadap korban dilakukan perawatan luka (dibersihkan dan dijahit).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.-----

-----Memperhatikan bahwa dakwaan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang pertama dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Arop, Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan.
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, saksi sedang jongkok di halaman (teras) rumah saksi Sudarwin dengan kondisi terang dari penerangan lampu, tiba-tiba datang Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BN 5291 HW warna hitam milik Terdakwa Riyan, lalu terjadi cekcok mulut antara saksi ASRI dan Terdakwa Wahyu, selanjutnya datang Terdakwa Arop yang turun dari sepeda motor JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS milik Terdakwa Arop.
  - BahwaTerdakwa Arop langsung memegang baju saksi Asri di bagian leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa Wahyu langsung memukul saksi Asri dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi Asri tidak mengetahui berapa kali namun yang saksi rasakan berkali-kali mengenai bagian wajah saja dan Terdakwa Arop juga memukul saksi Asri dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengenai wajah saksi dengan posisi tangan sebelah kanan pasih memegang baju saksi, kemudian Terdakwa Arop melepaskan pegangannya di baju saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi tidak mengetahui berapa kali namun yang saksi rasakan berkali-kali, tidak lama kemudian datang orang lain yang tidak saksi ketahui siapa melerai, namun Terdakwa Riyan terus memukul secara berkali-kali mengenai wajah saksi korban, melihat kondisi saksi Asri sudah berlumuran darah akhirnya ketiga pelaku tersebut berhenti memukul dan pergi meninggalkan saksi ASRI.
  - Bahwa saksi Asri tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Wahyu, Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan hanya kenal saja.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa saksi Asri tidak mengetahui secara pasti apa sebab ketiga Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi, namun dari pembicaraan Terdakwa Wahyu yakni dikarenakan saksi Asri pernah masuk ke kamar adik perempuan Terdakwa Wahyu dengan alasan karena ingin memberi uang kepada adik Terdakwa Wahyu.

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Asri mengalami luka lebam di bagian wajah, serta luka robek di bagian bawah mata sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi: terdakwa membenarkan.

2. Saksi Busri Alias Bus Bin Sopian, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Busri melihat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Asri, jarak Saksi Busri saat kejadian itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

- Bahwa Saksi Busri berada di lokasi kejadian sedang nongkrong dan mengobrol bersama Saksi Sudarwin dan Saksi Asri, pada saat ketiga Terdakwa datang dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Asri, Saksi Busri meleraikan dengan cara memegang Terdakwa Riyan, sedangkan Saksi Sudarwin meleraikan Terdakwa Wahyu dan Saksi Arop agar tidak terjadi keributan lagi. Pada saat Saksi Busri dan saksi Sudarwin berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa Riyan langsung berlari ke arah Saksi Asri dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah.

- Bahwa saat melihat kondisi Saksi Asri sudah berlumuran darah di bagian wajah dan ketiga Terdakwa tersebut pergi dan warga-warga sudah banyak berdatangan, Saksi Busri membawa Saksi Asri ke rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi: terdakwa membenarkan.

3. Saksi Sudarwin Alias Iwin Bin Sidik, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi Sudarwin melihat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Asri, jarak saksi Sudarwin saat kejadian itu kurang lebih 4 (empat) meter.

- Bahwa saksi Sudarwin berada di lokasi kejadian sedang nongkrong dan mengobrol bersama Saksi Busri dan Saksi Asri, pada saat ketiga Terdakwa datang dan melakukan pengeroyokan



terhadap Saksi Asri, Saksi Busri meleraikan dengan cara memegang Terdakwa Riyan, sedangkan Saksi Sudarwin meleraikan Terdakwa Wahyu dan Saksi Arop agar tidak terjadi keributan lagi. Pada saat Saksi Busri dan saksi Sudarwin berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa Riyan langsung berlari ke arah Saksi Asri dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah.

- Bahwa saat melihat kondisi Saksi Asri sudah berlumuran darah di bagian wajah dan ketiga Terdakwa tersebut pergi dan warga-warga sudah banyak berdatangan, Saksi Busri membawa Saksi Asri ke rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi: terdakwa membenarkan.

**4. Saksi Mursovi Alias Copi Bin Ismail, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi baru datang di lokasi saat kejadian pengeroyokan telah terjadi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli dikarenakan Saksi Mursovi diberitahukan oleh warga, pada saat Saksi Mursovi tiba di lokasi kejadian, Saksi Mursovi melihat Saksi Asri sudah dalam kondisi berdarah di area pelipis wajah dan area wajah lainnya.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Wahyu, Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan sudah ditahan atau dipegang oleh warga sekitar, namun Terdakwa Arop masih saja terus berbicara menjelekkan Saksi Asri seperti kalimat yang Terdakwa Arop dengar " *ASRI ITU BERBUKA DUA, BACA GAK TAHU, NGAJI GAK TAHU, SOK PINTER* ".

- Bahwa jarak antara Saksi Mursovi dengan Saksi Asri sekitar berjarak 3 (tiga) meter, sedangkan jarak dengan Terdakwa Wahyu sekitar berjarak 2 (dua) meter dan untuk Terdakwa Arop dan Terdakwa M. Riyan berdiri berdekatan.

Terhadap keterangan saksi: terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Arop Bin Limin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa Arop bersama dengan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli dengan menggunakan Tangan kosong mengenai bagian wajah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, sebelumnya Terdakwa Arop, Terdakwa Riyan dan Terdakwa Wahyu minum minuman keras di lapangan bola. Kemudian, Terdakwa Riyan dan Terdakwa Wahyu pergi dengan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa Riyan. Melihat hal tersebut, Terdakwa Arop langsung mengikuti Terdakwa Riyan dan Terdakwa Wahyu dari belakang dengan sepeda motor milik Terdakwa Arop. Kemudian, Terdakwa Arop melihat Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan berhenti di rumah Saudara Iwin. Sesampai di depan rumah Saksi Sudarwin di Jalan Kotawaringin Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka, Terdakwa Arop ada melihat Terdakwa Wahyu sedang cekcok mulut dengan korban. Pada saat Terdakwa Wahyu dan korban bercekcok mulut tersebut, tak lama Terdakwa Arop datang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna putih milik Terdakwa Arop serta menghentikan motor tersebut. kemudian berjalan kearah Terdakwa Wahyu dan korban
- Bahwa pemukulan terhadap saksi Asri Alias Subari Bin Tasli dengan cara awalnya Terdakwa Arop memegang baju Saksi Asri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Wahyu langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah korban secara berkali-kali. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Asri juga dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Arop melepaskan tangannya yang memegang baju korban tersebut dan langsung memukul korban secara berkali-kali sebanyak 4 (empat) kali pukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah korban kemudian disusul lagi oleh Terdakwa Riyan yang memukul korban juga di bagian wajah.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa Arop, Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Riyan melakukan pemukulan terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli karena Terdakwa Wahyu bercerita kepada Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan bahwa ada permasalahan dengan Saksi Asri, yang mana Saksi Asri pernah masuk kedalam kamar adik Terdakwa Wahyu, sehingga Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan ikut memukul Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli.

2. Terdakwa M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa Riyan bersama dengan Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Arop telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli dengan menggunakan Tangan kosong.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli tidak tahu secara pasti berapa kali namun berkali-kali mengenai bagian wajah korban sedangkan teman Terdakwa tidak mengetahui berapa kali namun Terdakwa melihat teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa sebab Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asri Alias Subari Bin Tasli karena ada permasalahan antara Terdakwa Wahyu dan saksi ASRI.

- Bahwa Terdakwa RIYAN tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Asri, hanya teman dan kenal dikarenakan tinggal satu kampung.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa rentan waktu kejadian pemukulan terhadap korban Asri Alias Subari Bin Tasli yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Arop dan Terdakwa Riyan dikarenakan kejadian tersebut berlangsung cepat.

3. Terdakwa Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa Wahyu bersama dengan Terdakwa Riyan dan Terdakwa Arop telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asri Alias Subari Bin Tasli dengan menggunakan Tangan kosong.

- Bahwa sebab Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Asri Alias Subari Bin Tasli ada permasalahan dengan korban karena korban pernah masuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



kedalam kamar adik Terdakwa, lalu Terdakwa pun emosi mengetahui hal tersebut.

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut korban mengalami luka lebam di bagian wajah serta ada luka robek di bagian bawah mata korban sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa Wahyu tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Asri, hanya teman dan kenal dikarenakan tinggal satu kampung.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk VIXION berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5291 HW, 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS, 1 (satu) helai baju berwarna putih dan ada bercak darah berwarna merah dan bertuliskan wild merch, 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru donker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan di teras rumah yang mana tempat terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya di lihat oleh Saksi Busri, Saksi Sudarwin yang kemudian meleraikan;
- ✓ Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Asri ke arah wajah Saksi Asri;
- ✓ Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban Asri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Atas Nama Asri Alias Subari Bin Tasli Nomor : 440/079/ RSUD.SR/2024 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SOLEHA dengan hasil pemeriksaan : Korban dalam keadaan sadar, luka-luka pada wajah terdapat sebuah robek dibawah mata kiri dan pelipis kiri,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



berukuran kurang lebih 4cm, terdapat lebam kebiruan di kedua kelopak mata dan dibawah mata, kelopak mata dan area bawah mata kanan dan kiri bengkok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga Bersama;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dalam kasus ini Terdakwa Arop Bin Limin, Terdakwa Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa, Terdakwa M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang – Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama.

Menimbang, bahwa secara terang- terangan berarti tidak perlu bersembunyi, sehingga tidak bersembunyi dan cukup dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan orang lain dapat melihatnya karena dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilalui sembarang orang, sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976, serta dalam Pasal 170 KUHP berdsarkan putusan Mahkamah Agung RI, No 916.K/Pid/1989 Tanggal 17 Juni 1989 menyatakan, peranan masing – masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikut sertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalahh khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2) dan mati (ayat 2 ke 3) dan dari berkas perkara didapatkan fakta antara lain :

- ✓ Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan di teras rumah yangmana tempat terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya di lihat oleh Saksi Busri, Saksi Sudarwin yang kemudian melerai.
- ✓ Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Asri ke arah wajah Saksi Asri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban ASRI berdasarkan hasil Visum Et Repertum Atas Nama Asri Alias Subari Bin Tasli Nomor : 440/079/ RSUD.SR/2024 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SOLEHA dengan hasil pemeriksaan : Korban dalam keadaan sadar, luka-luka pada wajah terdapat sebuah robek dibawah mata kiri dan pelipis kiri, berukuran kurang lebih 4cm, terdapat lebam kebiruan di kedua kelopak mata dan dibawah mata, kelopak mata dan area bawah mata kanan dan kiri bengkak.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Arop Bin Limin**, Terdakwa II. **M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil**, Terdakwa III. **Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Arop Bin Limin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa II. **M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa III. **Wahyu Alias Wahyu Bin Sah Ropa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk VIXION berwarna hitam dengan nomor polisi BN 5291 HW;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. **M. Riyan Alias Riyan Bin Zamil;**

✓ 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk JUPITER MX berwarna hitam dan putih dengan nomor polisi BN 5749 RS;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. **Arop Bin Limin;**

✓ 1 (satu) helai baju berwarna putih dan ada bercak darah berwarna merah dan bertuliskan wild merch;

✓ 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru donker.

Dikembalikan kepada saksi korban Asri Alias Subari Bin Tasli;

**6.** Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Cindy Dian Anggraeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Adika Triarta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19